

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara historis desa merupakan cikal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam pemerintahan Orde Baru yang berdasarkan Undang – Undang No 5 Tahun 1979 melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman pemerintahan desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli, dan Undang-Undang ini melakukan penyeragaman secara nasional. Sprit ini kemudian tercermin dalam hampir semua kebijakan pemerintahan pusat yang terkait dengan desa.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralistik, yaitu masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat yang tersebar dari seluruh kepulauan di Indonesia. Setiap daerah mempunyai tradisi, bahasa serta adat istiadat tersendiri, baik yang menyangkut hukum waris adatnya, perkawinan adat, hukum kekerabatan maupun harta kekayaan adat.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 adat istiadat dan budaya diakui oleh Negara dan diberikan keleluasaan untuk mengembangkan diri sesuai dengan budaya dan adat istiadatnya masing-masing. Hal ini termuat dalam pasal 28C yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara.

Adat istiadat merupakan cerminan bangsa Indonesia dan merupakan identitas diri bangsa. Pengakuan ini termuat dalam Undang-undang 1945 pasal 28i yang berbunyi :

“ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisonal dihormati selaras dengan zaman dan peradaban”.

Adat istiadat ini juga termuat dalam PP No. 72 Tahun 2005 dimana dalam penjelasan umumnya menyatakan bahwa desa dapat membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan misalnya lembaga adat. Lembaga kemasyarakatan

bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra bagi lembaga pemerintah. Tokoh adat yang ada dalam suatu wilayah desa harus dilibatkan oleh pemerintahan desa dalam kegiatan-kegiatan pemerintah.

Menurut P2NB (1995/1996:17) masyarakat Lampung sebagai salah satu suku di Indonesia yang bertempat tinggal di ujung selatan pulau Sumatra, memiliki falsafah atau pandangan hidup yaitu *Piil Pesenggiri*. Masyarakat Lampung terbagi menjadi dua kelompok adat yaitu Masyarakat yang menganut adat *Saibatin* dan masyarakat yang menganut adat *Pepadun*. Masyarakat yang menganut adat *Saibatin* pada umumnya tinggal di pesisir pantai seperti di sepanjang pantai Teluk Betung, Teluk Semangka, Krui, Liwa, Pesisir Rajabasa, Malinting, dan Kalianda sedangkan masyarakat yang menganut adat *Pepadun* umumnya mendiami daerah-daerah pedalaman seperti Abung, Way Kanan, Sungkai, Tulang Bawang Dan Pubian. Masyarakat Lampung merupakan masyarakat kekerabatan bertalian darah menurut garis keturunan ayah (*Geneologis-Patrilinial*), yang terbagi-bagi dalam masyarakat keturunan menurut Poyang asalnya masing-masing yang disebut "buay", misalnya Buay Pernong, Buay Belunguh, Buay Bejalan di Way, Buay Nyerupa dan sebagainya. Setiap kebuayan itu terdiri dari berbagai "jurai" dari kebuwaan, yang terbagi-bagi pula dalam beberapa kerabat yang terikat pada satu kesatuan rumah asal (*nuwou tubou, lamban tuha*). (Kiay Faksi, 1995 : 41).

Kemudian dari rumah asal itu terbagi lagi dalam beberapa rumah kerabat (*nuwou balak, lamban gedung*). Ada kalanya buay-buay itu bergabung

dalam satu kesatuan yang disebut "paksi". Setiap kerabat menurut tingkatannya masing-masing mempunyai pemimpin yang disebut "*penyimbang*" yang terdiri dari anak tertua laki-laki yang mewarisi kekuasaan Ayah secara turun temurun. Hubungan kekerabatan adat Lampung terdiri dari lima unsur yang merupakan lima kelompok yaitu :

- a. Kelompok *wari* atau *adik wari*, yang terdiri dari semua saudara laki-laki yang bertalian darah menurut garis ayah, termasuk saudara angkat yang bertali darah.
- b. Kelompok *lebuklama* yang terdiri dari saudara laki-laki dari nenek ibu dari ayah dan keturunannya dan saudara laki-laki dari ibu dan keturunannya.
- c. Kelompok *baimenulung* yang terdiri dari saudara-saudara wanita dari ayah dan keturunannya.
- d. Kelompok *kenubi* yang terdiri dari saudara-saudara karena ibu bersaudara dan keturunannya.
- e. Kelompok *lakau-maru*, yaitu para ipar pria dan wanita serta kerabatnya dan para saudara karena istri bersaudara dan kerabatnya.

Adat istiadat Lampung sama halnya dengan adat istiadat daerah lainnya dan merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Adat ini diwarisi secara turun temurun, di bina dan di kembangkan secara tradisi karena masyarakat Lampung khususnya yang beradat *Saibatin* dalam menentukan *penyimbang* adat sifatnya sangat tertutup dan bersifat *patrilineal geneologis* (mengikuti garis keturunan laki-laki). (Kiay Faksi, 1995 : 43).

Masyarakat adat yang hidup secara turun temurun mempunyai tatanan kehidupan sesuai dengan norma-norma yang berlaku bagi masyarakat tersebut. Masyarakat adat sebagai pranata sosial mempunyai kehidupan sosial yang secara turun-temurun dijaga dan dikembangkan oleh masyarakat tersebut. Pranata sosial masyarakat adat yang masih terjaga dengan baik biasanya sangat sulit untuk dimasuki oleh hal-hal yang bersifat negatif dan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan adat istiadat.

Dewasa ini masyarakat adat Indonesia semakin termarginalkan. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam konteks pemerintahan secara historis tatanan masyarakat adat lokal pernah diakui sebagai masyarakat madani yang sangat kontemporer. Kenyataan saat ini bahwa peranan masyarakat adat dalam tatanan pemerintahan adat tidak difungsikan lagi sehingga tidak sedikit permasalahan-permasalahan yang sebenarnya dapat diselesaikan dalam tatanan adat justru menjadi ranah kekuasaan Negara, yang pada akhirnya absolutisme semu dari aturan formal negara menjadi belenggu bagi demokratisasi masyarakat adat.

Masyarakat adat dalam tatanan kenegaraan kita merupakan masyarakat madani. Pemaknaan masyarakat madani secara definitif berlaku seiring dengan beragamnya elemen-elemen masyarakat sekaligus perjalanan sejarahnya masing-masing. Adanya nilai dan norma dalam masyarakat sebagai salah satu ciri masyarakat madani memperlihatkan keteraturannya berdasarkan konvensi yang berlangsung di antara mereka. Namun, nilai dan

norma hanya akan menjadi angan-angan kosong ketika ia tidak dimanifestasikan secara kelembagaan yaitu adanya struktur, garis hirarki kewenangan, pembagian kekuasaan, tanggung jawab, interaksi antar individu, serta program kerja yang berada pada garis rencana strategis. Dengan kata lain, terjadi hubungan saling melengkapi antara aspek substansial dan formal. Suatu gagasan ideal sebagai aspek substansial hanya menjadi mimpi ketika ia tidak diwujudkan dalam bentuk formal. Suatu formalitas tanpa muatan gagasan ideal sebagai aspek substansialnya akan kehilangan ruh.

Dalam beberapa hal pemerintahan adat Saibatin Marga Belunguh mempunyai peranan yang sangat penting bagi Pemerintahan Desa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Salah satunya yang menyangkut kepentingan adat-istiadat setempat, seperti pada saat akan dilaksanakannya upacara pernikahan dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat khususnya sengketa tanah adat dan mengawasi kinerja pemerintahan desa. Mengenai urusan pada saat akan dilaksanakannya kegiatan upacara pernikahan dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, pemerintahan Desa Bedudu melimpahkan atau diambil alih oleh Pemerintahan Adat Saibatin Marga Belunguh untuk dapat mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut agar dapat terselenggara dengan baik. Sedangkan permasalahan pengawasan kinerja pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintahan Adat Saibatin Marga Belunguh melalui teguran dan memberikan masukan kepada Pemerintah Desa untuk dipertimbangkan apabila terdapat kejanggalan yang tidak sesuai dengan adat-istiadat

setempat. Sehingga sedikit banyak pemerintahan adat masih mempunyai peranan dalam pemerintahan desa.

Kenyataan ini merupakan realita yang terjadi pada tatanan masyarakat adat. Legalitas akan fungsi dan perannya dalam pemerintahan secara formal terkesan hanya sebagai pelengkap mengingat dalam hal-hal yang teknis menyangkut masyarakat yang secara adat terjaga akan menjadi urusan pemerintahan secara formal. Salah satu contoh kasus yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintahan adat dalam penyelesaiannya yaitu masalah sengketa tanah adat. Dalam hal penyelesaian sengketa adat memang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintahan adat dalam menyelesaikan permasalahan ini, karena selain berada dalam wilayah adat setempat juga tanah tersebut merupakan pemberian adat dengan adanya izin pembukaan lahan dari pemerintahan adat dahulunya. Adapun aturan pembukaan lahan tersebut yaitu dimulai dari nangguh atau pamit kepada kepala adat, kemudian dilanjutkan dengan mancang atau matok lahan yang akan digarap dan dilanjutkan dengan nyecar/ngusi atau proses dimulainya pembukaan hutan yang akan dijadikan lahan perkebunan.

Sehingga wajar apabila pemerintahan adat lebih berhak dari pada pemerintahan desa dalam menyelesaikan permasalahan sengketa dalam masyarakat adat khususnya sengketa tanah adat. Karena selain lebih mengerti asal usul kepemilikan tanah yang disengketakan juga masyarakat adat lebih taat/patuh kepada pemerintahan adat dibandingkan dengan pemerintahan desa. Akan tetapi banyak kasus sengketa tanah yang berada

dalam wilayah adat diselesaikan oleh masyarakat adat melalui pemerintahan desa. Sehingga dapat dipastikan dengan diambil alihnya penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat adat ini oleh pemerintahan desa dapat mengurangi peran pemerintahan adat dalam pemerintahan desa.

Pemerintahan adat merupakan mitra bagi Pemerintahan Desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Walaupun semakin lama semakin terkikis peranannya dalam Pemerintahan Desa, akan tetapi peranan Pemerintahan Adat tidak bisa dihilangkan dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat khususnya sengketa tanah adat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul : “Peranan Pemerintahan Adat Lampung Saibatin Dalam Pemerintahan Desa Bedudu”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Pemerintahan Adat Lampung Saibatin Dalam Pemerintahan Desa Bedudu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Peranan Pemerintahan Adat Lampung Saibatin dalam Pemerintahan Desa Bedudu.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :



- a. Secara Teoritis, sebagai salah satu kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya Pemerintahan adat Lampung *Saibatin Marga Belunguh* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bedudu.
- b. Secara Praktis, sebagai salah satu masukan dalam meningkatkan peranan Pemerintahan Adat Lampung *Saibatin* dalam Pemerintahan Desa Bedudu.